



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QURAN

Nomor : 970 TAHUN 2025

Diberikan kepada :

Nama LPQ	:	PAUDQU NURUL IZZAH
Alamat	:	Jalan Balong Sari No 19A. KEL. RATU JAYA. KEC. CIPAYUNG, Rt. 006, Rw. 004
Desa / Kelurahan	:	RATU JAYA
Kecamatan	:	CIPAYUNG
Kabupaten	:	KOTA DEPOK
Propinsi	:	JAWA BARAT
Kepala Lembaga	:	Haji CHOERUL HIDAYATULLOH, M.PD
Penyelenggara Lembaga	:	NURUL IZZAH CILODONG DEPOK
Akta Notaris Penyelenggara	:	01 tanggal 01 Februari 2022

Dengan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al-Quran :

402232760096

Berlaku sejak	:	29 Agustus 2025
Sampai tanggal	:	29 Agustus 2030

Depok, 29 Agustus 2025
Kepala



H. ENJAT MUJIAT



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA DEPOK**

NOMOR : 970 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
PAUDQU NURUL IZZAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK**

- Menimbang : a. bahwa Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an, akan dievaluasi setelah jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an pada lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Perpanjangan Ijin Operasional lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kantor Kementerian Agama Kota Depok tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 822);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 288);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN.
- KESATU : Lembaga Pendidikan Al Quran PAUDQU NURUL IZZAH sebagaimana daftar terlampir adalah lembaga yang :
 1. memiliki nomor statistik Lembaga Pendidikan Al Quran;
 2. terdata dalam data EMIS Kementerian Agama;
 3. memiliki ijin operasional dari Kementerian Agama;
- KEDUA : Bawa Lembaga Pendidikan Al Quran PAUDQU NURUL IZZAH sebagaimana daftarterlampir :
 1. memiliki ijin operasional telah melampaui usia 5 (lima) tahun;
 2. telah dilakukan verifikasi dan validasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. dapat diberikan perpanjangan ijin operasional;
- KETIGA : Menetapkan perpanjangan Ijin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an PAUDQU NURUL IZZAH
- KEEMPAT : Perpanjangan Ijin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

